



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Ngawen, Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55853
Laman ngawen.gunungkidulkab.go.id; Posel ngawen@gunungkidulkab.go.id

Ngawen, **26 Mei 2026**

Nomor : **B/100.3.1/XXX/2026**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Akreditasi Rintisan Kalurahan Budaya

Yth. Lurah Tancep
di
Ngawen

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.3.1/203/2026 tertanggal 26 Mei 2026 perihal Penunjukan Calon Kalurahan Rintisan, serta berdasarkan hasil Rapat Sosialisasi Akreditasi Rintisan Kalurahan Budaya yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2026 di Balai Diklat BKPPD Gunungkidul, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kapanewon Ngawen memiliki alokasi kuota pengusulan kenaikan status menjadi Rintisan Kalurahan Budaya tahun 2026 sebanyak 1 (satu) kalurahan.
2. Mengingat alokasi kuota yang terbatas, Penewu Ngawen menunjuk Kalurahan Tancep selaku Kalurahan Kantong Budaya untuk mewakili wilayah Kapanewon Ngawen dalam penilaian akreditasi.
3. Pemerintah Kalurahan Tancep diminta untuk segera menyusun dokumen usulan berupa proposal yang dilampiri dengan portofolio mengenai kebijakan kebudayaan tingkat kalurahan serta potensi budaya yang ada, dengan mengacu pada *template* resmi dari Dinas Kebudayaan (terlampir).
4. Profil reformasi kalurahan yang ada saat ini juga dapat diintegrasikan ke dalam penyusunan portofolio tersebut.
5. Berkas usulan wajib dikirimkan dalam dua bentuk, yakni dokumen cetak (*hardcopy*) yang diserahkan melalui Kapanewon Ngawen, serta dokumen digital (*softcopy*) yang diunggah secara mandiri oleh pihak kalurahan melalui tautan resmi <https://s.id/akreditasirkb2026>.

Adapun tata kala pelaksanaan akreditasi ini telah ditetapkan sebagai berikut :

| No | Tahapan | Tanggal |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1 | Pengajuan Portofolio | 26 Mei – 5 Juni 2026 |
| 2 | Proses Kurasi | 6 – 8 Juni 2026 |
| 3 | Pengumuman 12 Besar | 9 Juni 2026 |
| 4 | Visitasi Lapangan | 25 – 28 Juni 2026 |
| 5 | Penetapan Rekomendasi | 6 Juli 2026 |

Dalam Pelaksanaan akreditasi Pemerintah Kalurahan Tancep untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada kejujuran data serta dokumentasi kondisi lapangan.
2. Proses Visitasi di lapangan akan dibatasi maksimal selama 2 jam per Kalurahan, sehingga diharapkan mampu mengemas jalannya acara secara efektif dan efisien.
3. Menindaklanjuti arahan langsung dari Bupati Gunungkidul, seluruh pihak yang terlibat saat pelaksanaan visitasi nanti diwajibkan untuk mengenakan Busana Kejawaen lengkap.
4. Pemerintah Kalurahan Tancep tidak memaksakan diri atau berlebihan dalam melakukan penyambutan, karena kegiatan akreditasi ini sama sekali tidak boleh membebani anggaran maupun operasional kalurahan.
5. Langkah akreditasi ini merupakan momentum penting, mengingat pada tahun 2027 mendatang Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan program kenaikan status massal dari Rintisan Kalurahan Budaya menjadi Kalurahan Budaya.

Atas hal tersebut diatas kami mengharapkan komitmen dan kerja sama Pemerintah Kalurahan Tancep untuk segera mempersiapkan berkas agar dapat selesai sebelum batas waktu akhir pengajuan. Apabila terdapat kendala teknis mengenai pengisian berkas, koordinasi dapat dilakukan melalui Bidang ATLAS Dinas Kebudayaan di nomor narahubung +6285150729814.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Panewu Ngawen,



Agus Sumaryono, S.IP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 197608011999031004

Tembusan Kepada Yth.
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul

Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul
Hotline SIGRAK: 08232467565